



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.135, 2018

KEMENKO-KEMARITIMAN. Renaksi KKI.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA  
TAHUN 2016-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2016-2019.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019 yang selanjutnya disebut Renaksi KKI adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sektor kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
2. Pemantauan adalah kegiatan mendapatkan data dan informasi perkembangan pelaksanaan Renaksi KKI melalui identifikasi dan antisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.
3. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis terhadap pelaksanaan Renaksi KKI yang mencakup capaian, data dukung, dan apresiasi.
4. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Renaksi KKI yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang beranggotakan perwakilan dari kementerian/lembaga terkait dan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang tertuang dalam Renaksi KKI.
5. Menteri adalah Menteri Koordinator yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman.

### Pasal 2

- (1) Pemantauan bertujuan untuk:
  - a. memberikan informasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renaksi KKI secara terukur;
  - b. memastikan agar pelaksanaan Renaksi KKI sesuai dengan sasaran;
  - c. mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan Renaksi KKI; dan

- d. memberikan gambaran perkembangan, kendala dan permasalahan, serta saran dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renaksi KKI.
- (2) Evaluasi bertujuan untuk:
- a. mengukur capaian sasaran kinerja program dan kegiatan dalam Renaksi KKI;
  - b. memberikan saran dan rekomendasi pemecahan masalah terhadap kendala dan permasalahan pelaksanaan Renaksi KKI; dan
  - c. memastikan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya melaksanakan program dan kegiatan dalam Renaksi KKI.

### Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas:
  - a. melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renaksi KKI;
  - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap kendala dan penyelesaian permasalahan yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renaksi KKI;
  - c. menyiapkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Renaksi KKI yang akan dilaporkan kepada Presiden; dan
  - d. menyusun format dan mekanisme laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KKI.

#### Pasal 4

Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

#### Pasal 5

Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain.

#### Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), Tim Koordinasi bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Kematriman secara berkala paling sedikit per triwulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 7

Ketua Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Sekretariat.

#### Pasal 8

Masa kerja Tim Koordinasi terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

#### Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Kematriman.

Pasal 10

- (1) Pemantauan dilaksanakan melalui:
  - a. pelaporan dengan pemanfaatan sistem informasi pemantauan dan evaluasi Renaksi KKI;
  - b. verifikasi lapangan di lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Renaksi KKI; dan
  - c. laporan dari kementerian/lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan melalui:
  - a. verifikasi terhadap pelaporan capaian keberhasilan Renaksi KKI pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b;
  - b. kajian dan telaahan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renaksi KKI; dan
  - c. rapat koordinasi antarkementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan verifikasi dilaksanakan secara berkala per triwulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Format dan mekanisme laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 11

- (1) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dibahas dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri yang melibatkan menteri/kepala lembaga terkait.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (3) Dalam hal terdapat kendala, dan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri, Menteri menyampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan arahan.

Pasal 12

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN,  
PEMANTAUAN, EVALUASI RENCANA AKSI  
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016-2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016-2019

- Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim,  
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional  
(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
(Bapennas)
- Anggota : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa  
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman  
2. Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian  
Koordinator Bidang Kemaritiman  
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu  
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Budaya  
Maritim Kementerian Koordinator Bidang  
Kemaritiman  
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik,  
Hukum, dan Keamanan  
5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian

6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
7. Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet
8. Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara
9. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan Perikanan
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
26. Kepala Staf Umum, Tentara Nasional Indonesia
27. Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
28. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia
29. Sekretaris Kementerian Pariwisata

30. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)
32. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
33. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
34. Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
35. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
36. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
37. Sekretaris Utama Badan Informasi dan Geospasial (BIG)
38. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
39. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
40. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
41. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS)
42. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
43. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN)
44. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
45. Sekretaris Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
46. Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Bidang Ekonomi Maritim
47. Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Bidang Politik dan Media

48. Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang  
Kemaritiman Bidang Hukum dan Perundang-  
undangan

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN